

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 36 **TAHUN**: 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang

bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berda, a guna dan berhasil guna, maka dalam rangka melaksanakan pasal 23 s c 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlumenetetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah. Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai

- pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Timur
- b. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Kepala Urusan, dan Kepala –
 Kepala Dusun pada Desa di Kabupaten Lampung Timur
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- d. Dusun atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan adat istiadat dan asal usul Desa, yang selanjutnya disebut Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
- e. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga Pemerintahan Desa yang anggota anggotanya terdiri dari pemuka pemuka masyarakat yang ada di Desa, Tokoh Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan lain lain di Desa yang bersangkutan.

BABII

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.
 - e. Tindakan tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa.
 - f. Sebab sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau norma norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seks Teknis Lapangan lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dar perangkat Desa dan selambat lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

BABIII

PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepaia Urusan adalah penduduk Cesa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945; G.30 S/PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

- e. Tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti, karena tindak pidana yang dikarenakan ancaman pidana sekurang kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus putus.
- g. Sekurang kurangnya berumur 20 Tahun dan setinggi-tingginya 56 Tahun.
- h. Sehat Jasmani dan Rohani.
- i. Sekurang kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sedera et dengan itu.

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang undang Dasar 1945, Negara car Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; G.30 S/PKI atau kegiatan organisas terlarang lainnya.
- e. Tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikarenakan ancaman pidana sekurang kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus putus.
- g. Sekurang kurangnya berumur 20 (dua puluh) Tahun setingginya 56 Tahun.
- h. Sehat Jasmani dan Rohani.
- i. Sekurang kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat dengan itu.

BABIV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 5

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Badan Perwakilan Desa dilengkapi keterangan keterangan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan sedikit dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak banyaknya 3 (tiga) orang.

BABV

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diangkat oleh Kepala Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan seteleh mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Kepala Desa.

BABIV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa melalui persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Atas usul dan saran atau tanpa usul dan saran Badan Perwakilan Desa dengan tetap berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka Kepala Desa mencabut surat keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 8

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa, karena sebab –sebab sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

BABV

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diangkat oleh Kepala Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan seteleh mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Kepala Desa.

BAB IV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa melalui persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Atas usul dan saran atau tanpa usul dan saran Badan Perwakilan Desa dengan tetap berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka Kepala Desa mencabut surat keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 8

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa, karena sebab –sebab sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjac Pedoman bagi Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeran ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang peraturan pelaksanaanya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lampung Thur.

Ditetapkan di :

: Sukadana

Pada tanggal

: 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh

: DPRD Kabupaten Lampung Timur

Dengan

Surat Keputusan Nomor : 170 / 43 / X / SK / DPRD – LTM / 2000

Tanggal: 31 Oktober 2000

Diundangkan di

Sukadana

Pada Tanggal

November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BELAKSANA TUGAS

DRS/MUCHTAR ACHMAD Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR: 36

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 36 TAHUN: 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. PENJELASAN UMUM

Perangkat Desa adalah bagian dari pemerintah Desa yang sangat berperan balam menjalankan roda pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan dan sendi – sendi kemasyarakatan. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan.

Tugas utama Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, oleh karena itu dibutuhkan kualitas Perangkat Desa yang dapat diandalkan dan diharapkan yang memahami dan mengetahui hal ini adalah Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 23 s.d 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 64 Tahun 1999 dimaksud perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s.d 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Pencalonan Kepala Desa memerlukan pertimbangan Badan Perwakilan

Desa yang diusulkan paling sedikit 2 (dua) orang dimaksudkan agar

dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat diterima semua pihak.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Apabila perangkat desa melakukan tindakan - tindakan tercela atau

merugikan masyarakat desa, maka Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dapat melakukan tindakan melakukan

pemberhentian sementara Perangkat Desa.

Pasal 8 s.d 12 : Cukup Jelas.